

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan negara Indonesia secara konstitusional adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bagi negara Indonesia, narkoba merupakan kejahatan global yang sudah menjadi ancaman tersendiri bagi keamanan nasional, regional, maupun Internasional. Tidak mustahil peredaran narkoba yang sifatnya telah melewati lintas batas negara telah menjadi alasan bagi Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan “Indonesia Akurat Narkoba”. Hal tersebut jadi titik tolak persepsi untuk memerangi narkoba dalam peredaran gelap dan penyalahgunaannya sebagai musuh besar dunia Internasional.

Masalah penyalahgunaan narkoba ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional. Penyalahgunaan narkoba merupakan penyakit *endemik* masyarakat modern sebagai penyakit kronis yang berulang kali kambuh sehingga sekarang belum ditemukan upaya penanggulangan secara universal, memuaskan dari sudut preventif maupun rehabilitasi. Penyalahgunaan

narkotika di Indonesia sekarang ini sudah sangat memprihatinkan, akibat maraknya pemakaian secara ilegal bermacam – macam jenis narkotika.

Bagian menimbang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran atau dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Artinya keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional.

Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat. Atas dasar hal tersebut, secara sederhana dapat disebutkan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah pola penggunaan narkotika yang patologik sehingga mengakibatkan hambatan dalam fungsi sosial. Hambatan fungsi sosial dapat berupa kegagalan untuk memenuhi tugasnya bagi keluarga atau teman-temannya akibat perilaku yang tidak wajar dan ekspresi agresif yang tidak wajar, dapat pula membawa akibat hukum karena kecelakaan lalu lintas akibat mabuk atau berbuat

kriminal demi mendapatkan uang untuk membeli narkotika.¹ Masalah ini menjadi begitu penting mengingat bahwa narkotika tersebut adalah suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental yang bersangkutan, apabila penggunaanya tanpa resep dokter.

Narkotika berpengaruh terhadap fisik dan mental, apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan dibawah pengawasan dokter anastesia atau dokter psikiater untuk digunakan kepentingan pengobatan atau penelitian sehingga berguna bagi kesehatan fisik dan kejiwaan manusia. Adapun yang termasuk golongan narkotika adalah candu dan komponen – komponennya yang aktif yaitu morphin, heroin, codein, ganja, cocoain, sabu , koplo dan sejenisnya. Bahaya penyalahgunaannya tidak hanya terbatas pada diri pecandu, melainkan dapat membawa akibat lebih jauh lagi, yaitu gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat yang bisa berdampak pada malapetaka runtuhnya suatu bangsa negara dan dunia. Negara yang tidak dapat menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika akan diklaim sebagai sarang kejahatan ini.

Hal tersebut dapat dilihat dari efektifitas peradilan pidana saat ini sangat terbatas karena proses peradilan pidana sesungguhnya bukan ditujukan untuk melegalisasi pemberian nestapa atau penderitaan terhadap pelaku atas perbuatan yang telah dilakukannya, melainkan salah satu sarana untuk

¹ Kusno Adi, 2011, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, hlm.19.

mewujudkan tujuan pidana dan hukum pidana. Kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuan atau kontekstualnya. Dalam hal ini, tidak hanya melihat isi aturan dalam undang-undang narkoba tersebut melainkan dengan melihat barang bukti yang ada dengan jenis narkoba tertentu, seperti tersangka atau terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba yang tentu saja “menguasai atau memiliki narkoba tersebut” meskipun kepemilikan atau penguasaan itu semata untuk digunakan.

Prakteknya, lembaga penegakan hukum baik Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan belum sepenuhnya atau memaksimalkan dalam menjalankan hukum yang mengatur tentang Narkoba. Dalam mengualifikasikan jenis tindak pidana narkoba antara sebagai penyalah guna disamakan dengan pengedar. Seringkali terdapat suatu penafsiran yang berbeda-beda dari para aparat penegak hukum, bahkan seringkali mengarah pada ketidakpatuhan terhadap hukum positif yang ada, baik dalam hukum acara pidana, hukum acara lainnya maupun administrasi peradilan dalam praktek sehari-hari di lembaga peradilan.

Dalam memberikan penafsiran ketika narkoba ditemukan berada dalam penguasaan seseorang, maka ia dianggap melawan hukum dan diancam pidana. Kalimat “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba harus dimaksudkan terpenuhinya dua unsur saat benda narkoba itu di tangan

tersangka atau terdakwa. Kedua unsur itu adalah “kekuasaan atas suatu benda” dan “adanya kemauan untuk memiliki benda itu” yang ditafsirkan berbeda oleh penyidik kepolisian, penuntut umum maupun hakim. Hal ini, ada yang mengualifikasikan sebagai pengedar, pengguna serta korban dari penyalahgunaan narkoba.

Hal ini memberikan wacana kepada para Hakim dalam merumuskan vonis penurunan sanksi kepada para pelaku kejahatan. Kenyataan empiris di bidang pemidanaan pelaku pengedar gelap narkoba secara umum masih menganut memperbaiki terpidana di lembaga pemasyarakatan. Kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial. Setelah undang-undang yang lama diganti dengan undang-undang yang baru yakni, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba memiliki harapan bahwa undang-undang ini memberikan perbedaan antara pengedar dengan pengguna narkoba.

Dengan demikian Hakim seharusnya cermat dan berpihak pada korban narkoba, sepanjang bukti-buktinya mendukung. Hakim jangan memberikan hukuman yang minimal terhadap perkara pidana narkoba karena termasuk perkara yang sensitif. Prinsip dasar penerapan sanksi hukum pidana penjara dalam kerangka penegakan hukum penyalahgunaan narkoba seharusnya diterapkan bagi pelaku pengedar dan merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat memberikan hukuman bagi penjahat sehingga dapat memberikan efek jera. Mengingat putusan Hakim yang sangat minim untuk

memutus pecandu dengan perintah rehabilitasi di Indonesia tentunya berakibat terhadap efektifitas peraturan perundang-undangan Narkotika. Dalam Undang-Undang Narkotika yang baru disebutkan bahwa jika seseorang terbukti sebagai pengguna maka Hakim dapat memberikan vonis yang bersangkutan ke Panti Rehabilitasi. Maka dengan undang-undang ini perlakuan negara terhadap pengguna narkotika harus berbeda dengan pengedar narkotika. Dalam penerapan hukum sebagai upaya dekriminalisasi pengguna narkotika, titik pentingnya ada di wilayah pembedaan status pengedar dan pengguna narkotika. Pembedaan ini secara *mutatis mutandis* akan berbeda pula dalam penanganannya.

Penyalahguna narkotika merupakan jenis kejahatan yang mempunyai (potensi) dampak sosial yang sangat luas dan kompleks.² Di dalam konsideran Undang-Undang Narkotika pada huruf c, disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Maka dengan demikian narkotika memang diperlukan di bidang kesehatan, tetapi harus diupayakan agar tidak disalahgunakan, karena dapat menimbulkan ketergantungan (menjadi pecandu) dan menimbulkan kerugian

² *Ibid*, hlm.17.

yang berdampak sangat luas, oleh karena itu penyalahgunaan narkoba merupakan suatu kejahatan yang cukup berbahaya.³

Dalam hal ini, penulis ingin meneliti sejauh mana usaha yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia dalam konteks pemberantasan peredaran gelap narkoba dengan adanya perbedaan penafsiran aparat penegak hukum yang menanganinya terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana narkoba berdasarkan kualifikasi sebagai Penyalah Guna, korban Penyalahgunaan Narkoba dan Pecandu Narkoba sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

Penanganan masalah narkoba tidak cukup hanya pada bagian pemberantasannya saja karena pencegahan pun harus dilakukan dengan bertitik tolak pada uraian diatas, maka Rumusan Masalah yang dikemukakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini bagaimanakah kualifikasi pecandu narkoba dalam proses penegakan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan hukum yaitu, untuk mengetahui kualifikasi pecandu narkoba dalam proses penegakan hukum.

³ *Ibid*, hlm.17-18.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Bagi perkembangan ilmu pengetahuan (baik di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang hukum pidana, tentang kualifikasi masalah pecandu narkoba pada diri seseorang guna memberikan suatu perbedaan yang jelas dan dapat dibuktikan melalui proses *asesment* atau pengujian atas pengguna narkoba tersebut tepat dalam penjatuhan pidana penjara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau menjatuhkan tindakan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 Undang-Undang Narkoba tersebut.

2. Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau saran terhadap para penegak hukum khususnya, penyidik, penuntut umum, dan hakim agar memberikan penerapan hukum dalam penanganan masalah narkoba khususnya pada penjatuhan sanksi pidana yang harus melihat fakta, barang bukti pemakaian 1 (satu) hari, adanya surat uji laboratorium yang berisi positif menggunakan narkoba yang dikeluarkan penyidik berdasarkan permintaan penyidik dan tidak terdapat bukti bahwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba sehingga penelitian ini memberi

kontribusi yang nyata bagi terjaminnya perlindungan dan pembinaan bagi Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Pecandu Narkotika yang menjadi salah satu meminimalisir peredaran gelap narkotika.

- b. Bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika tersebut adanya upaya pengobatan dan pemulihan bagi dirinya dalam lembaga rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial.
- c. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya peranan masyarakat dalam mendukung terciptanya penyelesaian masalah narkotika serta membuka pandangan masyarakat bahwa penyalah guna narkotika juga diposisikan sebagai korban dalam keadaan sakit ketergantungan kronis yang memerlukan rehabilitasi.
- d. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu penulis untuk belajar lebih memahami bahwa dalam menerapkan kriteria pelaku tindak pidana narkotika, harus melihat dari peran masing-masing yang dikualifikasi berdasarkan penyalah guna, korban penyalahgunaan narkotika maupun pecandu narkotika dengan melihat pengoptimalan pembuktian agar aturan hukum tersebut dapat berjalan dengan semestinya.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum atau Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum atau Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik atau sanksi hukum yang berlaku.

Beberapa penulisan hukum yang pernah ditulis dengan tema yang sama, yaitu :

1. Resika Siboro, angkatan 2010 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Meneliti tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Temanggung. Rumusan masalahnya yaitu :
 - a. Bagaimanakah upaya yang dilakukan aparat penegak hukum Kabupaten Temanggung dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika?
 - b. Apa kendala yang dihadapi dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Temanggung?

Tujuan penelitian tersebut ialah :

- a. Mengetahui dan memperoleh data tentang penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Temanggung.
- b. Mengetahui kendala yang dihadapi dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Temanggung.

Hasil penelitian tersebut ialah :

- a. Penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Temanggung dilakukan upaya pencegahan dan penegakan hukum. Upaya pencegahan dilaksanakan oleh Sat Resnarkoba Polres Temanggung dan BNNK Temanggung. Upaya penegakan hukum atau tindakan represif, dilakukan oleh aparat penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, dan hakim. Penegakannya dilakukan sesuai dengan fungsi dan wewenang dari masing-masing lembaga.
 - b. Kendala yang dihadapi dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Temanggung, yaitu : oleh sat Resnarkoba Temanggung ialah kendala internal dan kendala eksternal, sedangkan kejaksan dan hakim Pengadilan Negeri Temanggung tidak memiliki kendala selama ini.
2. Thomas Narpati Hendrawan, angkatan 2005 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Meneliti tentang Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkoba. Rumusan masalahnya yaitu:
- Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba?

Tujuan penelitian tersebut ialah :

Memperoleh data dan mengkaji mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika.

Hasil penelitian tersebut ialah :

Dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika, hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan aspek non yuridis sebagai berikut :

a. Aspek Yuridis

Dalam menerapkan Pasal 127 ayat (1) terdapat konsekuensi yuridis bahwa penyalahguna narkotika bagi diri sendiri yang mengalami kecanduan (pecandu) narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis.

b. Aspek Non Yuridis

Dalam mempertimbangkan aspek non yuridis, hakim lebih mempertimbangkan faktor internal dan faktor eksternal, sebagai berikut :

1) Faktor Internal

Hakim dituntut untuk mempertimbangkan sifat baik dan buruk terdakwa sebagaimana nampak dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

2) Faktor Eksternal

Penjara bukan solusi terbaik, kondisi Lembaga Pemasyarakatan sudah tidak mendukung apabila narapidana kasus narkoba tinggal bersama dengan tahanan kriminal lainnya.

3. Yora Rolin Bangun, angkatan 2010 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Meneliti tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana dan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Rumusan masalahnya yaitu: Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika?

Tujuan penelitian tersebut ialah:

Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Hasil penelitian tersebut ialah:

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah:

- a. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

- 1) Jumlah narkotika yang dipakai;

2) Mengedarkan narkoba kepada orang lain atau pengedar;

3) Membuat atau memproduksi narkoba.

- b. Hakim menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam pasal 54 dikatakan Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Perbedaan pokok dari penulisan hukum /skripsi tersebut antara lain, terdapat pada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang dilakukan Resika Siboro tersebut mengenai data tentang penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Temanggung serta kendala yang dihadapi dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Temanggung. Tujuan penelitian yang dilakukan Thomas Narpati Hendrawan tersebut mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba. Tujuan penelitian yang dilakukan oleh Yora Rolin Bangun yaitu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Tujuan penelitian yang dilakukan penulis yaitu: Mengetahui kualifikasi pecandu narkoba antara Penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum, dan

Hakim dalam proses penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

F. Batasan Konsep

Perlunya batasan konsep dalam penulisan hukum ini agar substansi atau kajian dari penulisan hukum ini tidak melebar atau menyimbang. Berikut adalah batasan konsep dari Kualifikasi Penyalahgunaan Narkotika Dalam Proses Penegakan Hukum.

1. Kualifikasi

Kualifikasi adalah suatu penggolongan unsur esensial yang melekat pada pelaku tindak pidana narkotika yaitu, unsur memiliki, menyimpan, membawa dan menguasai narkotika.

2. Narkotika

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

3. Pecandu Narkotika

Berdasarkan Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah orang yang menggunakan atau

menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

4. Proses

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah rangkaian tindakan, pembuatan, atau pengolahan yang menghasilkan produk.⁴

5. Penegakan Hukum

Dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya atau *alternative disputes or conflicts resolution*.⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan dan dalam penelitian ini memerlukan data sekunder.

2. Sumber Data

Data sekunder terdiri atas:

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2010, Balai Pustaka, hlm.703.

⁵ Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.130.

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tentang Kualifikasi Pecandu Narkotika Dalam Proses Penegakan Hukum, yang meliputi atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28D Ayat (1) mengenai setiap orang yang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penjelasan Pasal 102 Ayat (1) mengenai tindakan-tindakan penyelidikan; Penjelasan Pasal 106 mengenai penyidik yang mencari bukti harus melalui prosedur yang diatur dalam Kitab Hukum Acara Pidana; Pasal 138 mengenai tindakan penuntutan terhadap orang dan atau benda yang sesuai dengan hasil penyidikan.
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 127 ayat (2) mengenai dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103, dan Pasal 127 ayat (3) mengenai

dalam hal Penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 8 mengenai setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2014 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalah Guna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, khususnya Pasal 2 Ayat (1) mengenai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang sedang dalam proses Penyidikan, Penuntutan, dan Persidangan atau telah mendapatkan penetapan atau putusan Pengadilan.
- 6) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan:

- 1) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah.
- 2) Asas-asas hukum, dan fakta hukum.
- 3) Dokumen yang berupa putusan pengadilan, data dari instansi atau lembaga resmi.
- 4) Narasumber

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder.
- b. Wawancara dengan Narasumber, yaitu:

- 1) Bapak Anggiat P. Pardede, S.H selaku Kepala Seksi Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Sambas Kalimantan Barat.
- 2) Bapak Indra Joseph Marpaung, S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Sambas Kalimantan Barat.
- 3) Bapak Hesmu Purwanto, S.H., M.H selaku Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Kalimantan Tengah.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap:

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai 5 tugas ilmu hukum normatif atau dogmatif, yaitu:

1) Deskripsi Hukum Positif

Bahwa isi dan struktur hukum positif mengenai uraian tentang Kualifikasi Pecandu Narkotika dalam Proses Penegakan Hukum dalam peraturan perundang-undangan yakni, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2) Sistematisasi hukum positif

Sistematisasi dari peraturan perundang-undangan tersebut satu sama lain saling terkait. Ditemukan adanya sistematisasi secara vertikal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 103 Ayat (2), yang berisi tentang masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, hal yang sama diatur dalam Pasal 13 Ayat (1), Pasal 13 Ayat (2), dan Pasal 13 Ayat (4) serta dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dalam Angka 4 huruf a dan b dan Angka 6. Secara vertikal telah ada sinkronisasi, sehingga prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah prinsip penalaran hukum subsumtif, yaitu

adanya hubungan logis antara dua aturan dalam hubungan antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, sehingga tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

Selain sistematisasi secara vertikal, juga dilakukan sistematisasi secara horizontal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Pasal 54 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Penjelasan Pasal 21 Ayat (4) huruf b, mengatur mengenai tersangka atau terdakwa pecandu narkoba sejauh mungkin ditahan di tempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan. Sistematisasi secara horizontal ditunjukkan dengan adanya harmonisasi, maka prinsip penalaran hukumnya adalah non kontradiksi yaitu tidak ada pertentangan dalam ketentuan yang sejajar atau setara, sehingga tidak diperlukan berlakunya asas peraturan perundang-undangan.

3) Analisis hukum positif

Open sistem (peraturan perundang-undangan terbuka untuk dievaluasi atau dikaji).

4) Interpretasi hukum positif

Melakukan Interpretasi Hukum, dengan menggunakan metode:

- a) Interpretasi gramatikal, yaitu mengartikan suatu term hukum atau suatu bagian kalimat dalam bahan-bahan hukum primer menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.
- b) Interpretasi sistematis, secara horisontal dan vertikal, yaitu dengan titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum.
- c) Interpretasi teleologis, yaitu mendasarkan pada maksud atau tujuan tertentu suatu aturan.

5) Menilai hukum positif

Bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kualifikasi pecandu narkoba dalam proses penegakan hukum mengandung beberapa penilaian yang mana hal tersebut menyangkut nilai perlindungan terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba serta nilai keadilan, nilai kemanusiaan dan nilai kepastian hukum terhadap pengguna penyalah guna narkoba.

Bahan hukum sekunder yaitu, pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, internet, dan majalah ilmiah; asas-asas hukum, dan fakta hukum; dokumen yang berupa putusan pengadilan, data dari instansi atau lembaga resmi; serta narasumber.

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tentang Kualifikasi Pecandu Narkotika dalam Proses Penegakan Hukum

- b. Bahan hukum sekunder didiskripsikan, dicari persamaan dan perbedaan pendapat hukum untuk mengkaji peraturan perundang-undangan mengenai Kualifikasi Pecandu Narkotika dalam Proses Penegakan Hukum.

5. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini atau aksiomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang umum berupa peraturan perundang-undangan mengenai narkotika dan yang khusus berupa data dan wawancara dengan narasumber.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberikan jawaban atas permasalahan, maka penulisan ini dibagi dalam tiga bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II PEMBAHASAN

Pada bagian ini pembahasan berisi tentang :

A. Tinjauan Umum tentang Kualifikasi Penyalahgunaan Narkotika

Konsepsi penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian pecandu narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian korban penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana terhadap penyalahguna narkotika berdasarkan kualifikasinya dengan barang bukti, jenis narkotika dan jumlah pemakaian, perlindungan terhadap penyalahguna narkotika, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika.

B. Tinjauan Umum tentang Proses Penegakan Hukum, meliputi :

Pengertian penegakan hukum, Proses penegakan hukum yang meliputi : penyidik kepolisian, jaksa penuntut umum dan hakim dalam tindak pidana narkoba, proses penyelidikan dan penyidikan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, proses penuntutan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, proses hakim menjatuhkan putusannya.

C. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni mengenai kualifikasi pecandu narkoba serta mengenai pemidanaan yang dikenakan terhadap pengguna pecandu narkoba oleh aparat penegak hukum yang seringkali adanya perbedaan penerapan pasal pemidanaan mengenai penyalahgunaan sebagai pengguna pecandu narkoba.

BAB III SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi jawaban dari rumusan masalah yang berupa kesimpulan yakni mengenai perbedaan penerapan pasal pemidanaan aparat penegak hukum yang meliputi : penyidik kepolisian, jaksa penuntut umum, dan kekuasaan hakim dalam menjatuhkan putusan serta mengenai kualifikasi pecandu narkoba yang seharusnya dilakukan perawatan dan pengobatan di

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan yang dilakukan pemidanaan serta saran yang diberikan penulis dari permasalahan yang diteliti.

